

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Peraturan mengenai perlindungan hukum bagi penerima pinjaman masih belum terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Melihat dari banyaknya kasus penerima pinjaman mendapatkan perlakuan sewenang-wenang saat penagihan kredit macet membuktikan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi pengguna khususnya penerima pinjaman yang berbentuk peraturan perUndang-Undangan baru maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Larangan mengenai tata cara penagihan hanya terdapat dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang dibuat oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Hal ini tidak terlalu efektif karena hanya berbentuk pedoman perilaku. Setiap *peer to peer lending* yang telah mendaftarkan diri dan mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan wajib menjadi anggota asosiasi. Namun kerap kali pihak *peer to peer lending* masih melakukan pelanggaran dalam cara penagihan. Selain itu juga masih banyak *peer to peer lending* yang belum mendaftarkan diri dan mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan sehingga ia tidak terikat pada pedoman perilaku tersebut.
2. Otoritas jasa keuangan mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan *peer to peer lending*. Hal ini dapat dilihat dari berdasarkan aturan yang ada, *Peer to peer lending* dikategorikan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan adalah mengawasi dan mengatur kegiatan sektor jasa keuangan lainnya. Dilihat pada kenyataannya otoritas jasa keuangan kurang

memberikan pengawasan terhadap *peer to peer lending* karena masih banyak *peer to peer lending* yang bersifat ilegal maupun *peer to peer lending* yang telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan namun masih melakukan pelanggaran. Otoritas jasa keuangan juga masih kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai *peer to peer lending* karena masih banyaknya masyarakat yang terjebak hutang kepada *peer to peer lending* yang legal maupun yang sudah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan

5.2. Saran

1. Kepada pemerintah disarankan untuk membuat peraturan hukum mengenai tata cara penagihan kredit yang macet *peer to peer lending*. Melihat pada kenyataannya Indonesia sekarang ini belum mempunyai aturan mengenai tata cara penagihan kredit macet. Larangan penagihan terdapat pada Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab dianggap masih kurang efektif terkait dengan kekuatan hukum pedoman perilaku tersebut. Sehingga setidaknya terdapat suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait tata cara penagihan kredit macet *peer to peer lending*. Jika tidak berbentuk peraturan perUndang-Undangan yang baru, dapat juga dibuat dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau merevisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan memasukkan tata cara penagihan kredit macet.
2. Disarankan kepada otoritas jasa keuangan untuk lebih mengawasi kegiatan *peer to peer lending* baik yang sudah terdaftar dan berizin maupun yang belum. Selain itu otoritas jasa keuangan diharapkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai *peer to peer lending*. Melihat dari banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai *peer to peer*

lending. Masyarakat masih kurang mengerti mengenai *peer to peer lending* yang telah berizin dari otoritas jasa keuangan dan mana yang belum berizin. Banyak masyarakat hanya tergoda dengan mudahnya mendapatkan pinjaman dari penyelenggara *peer to peer lending* tanpa memikirkan apakah penyelenggara tersebut telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan atau belum.

3. Disarankan kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih penyelenggara *peer to peer lending*. Harus lebih banyak mencari tahu mengenai perusahaan *peer to peer lending* tersebut apakah sudah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutendi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jonker Sihombing, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Ref Publisher, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Noeng Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2014, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan: Kelas X*, Jakarta.
- Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Alexandra Mateescu, 2015, *Peer-to-Peer Lending*, *Data&Society*.

Eni V. Pangabean, 2016, Peran Ekonomi Digital dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Ernama, Budiharto, Hendro S., 2017, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3.

Nofie Iman, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.

Wiwin Sri Haryani, 2012, Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No.3.

Internet:

AFPI, Tentang AFPI, diakses dari <https://www.afpi.or.id/>, pada 12 September 2019

AFPI, Peresmian Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Ditandai Peluncuran 'JENDELA', diakses dari <https://www.afpi.or.id/detailpressrelease/peresmian-asosiasi-fintech-pendanaan-bersama-indonesia-afpi-ditandai-peluncuran-jendela>, pada 19 Oktober 2019.

Aprillia Ika, 5 Fakta atau Mitor Seputar Layanan P2P Lending, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/20/130000826/5-fakta-atau-mitos-seputar-layanan-p2p-lending>, pada 03 Maret 2019.

- Bambang Pratama, Mengenal Lebih Dekat Financial Technology, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mengenal-lebih-dekat-financial-technology/>, pada 21 September 2019.
- Bank Indonesia, Edukasi, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, pada 26 Februari 2019.
- Dea Chadiza Syafina, Kasus RupiahPlus. Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi, diakses dari <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>, pada 03 Maret 2019.
- Denis, Kenali Konsep Peer To Peer Lending, diakses dari <https://investasikeuangan.id/apa-itu-peer-peer-lending/>, pada 27 Februari 2019.
- Fatimah Kartini Bohang, Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia>, pada 3 Januari 2019.
- Fernan Rahardi, Moral Ekonomi dan Tindakan Ekonomi, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/07/26/otow42291-moral-ekonomi-dan-tindakan-ekonomi>, pada 14 September 2019.
- Gracia Moudy Vallentine, Keuntungan dan Kerugian Peer To Peer Lending, diakses dari <https://www.kompasiana.com/graciamoudyvallentine7708/5b4daeab5a676f1d490f6d02/peer-to-peer-p2p-lending?page=all>, pada 03 Maret 2019.
- Haris Prabowo, Cerita Orang Pinjam Uang yang Diteror Perusahaan Fintech, diakses dari <https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-perusahaan-fintech-c9cU>, pada 08 April 2019.

- Helda, Bukan Cuma Layanan Pinjam Uang, Ini Cakupan Perusahaan Fintech, diakses dari <https://www.moneysmart.id/fintech-di-indonesia-ini-contoh-kategori-financial-technology/>, pada 21 September 2019.
- Ihya Ulum Aldin, OJK Tidak Bisa Intervensi Bunga Pinjaman dari Fintech, diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2018/11/13/ojk-tidak-bisa-intervensi-bunga-pinjaman-dari-fintech.>, pada 5 Januari 2019.
- Maulandy Rizky Bayu Kencana, Teror Utang Pinjaman Online Hantui Korban, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887573/teror-utang-pinjaman-online-hantui-korban>, pada 03 Maret 2019.
- Mochamad Januar Rizki, Miris, 25 Perusahaan Fintech Terdaftar Diduga Lakukan Pelanggaran Hukum, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e3ecd9ca38/miris--25-perusahaan-fintech-terdaftar-diduga-lakukan-pelanggaran-hukum>, pada 03 Januari 2019.
- OJK, FAQ Otoritas Jasa Keuangan, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keluangan.aspx>, pada 6 Januari 2019.
- Roy Franedy, Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>, pada 03 Maret 2019.
- Sakina Rakhma Diah Setiawan, Pembiayaan Lewat Fintech P2P Lending Makin Diminati Masyarakat, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/03/190249126/pembiayaan-lewat-fintech-p2p-lending-makin-diminati-masyarakat.>, pada 4 Januari 2019.
- Sunarsip, Mewujudkan Otoritas Jasa Keuangan yang efektif, diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2012/02/21/279/579417/mewujudkan-otoritas-jasa-keuangan-yang-efektif>, pada 23 Agustus 2019.

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Separuh Penduduk Indonesia Sudah Melek Media Sosial, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2019/02/04/19140037/separuh-penduduk-indonesia-sudah-melek-media-sosial>, pada 10 September 2019.

Walter P., Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending (P2P Lending), diakses dari <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, pada 21 September 2019.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Pemerintah Indonesia, 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111.

Pemerintah Indonesia, 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 66.

Pemerintah Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 7.

Otoritas Jasa Keuangan, 2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 118.

Otoritas Jasa Keuangan, 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara RI Tahun 2016 Npomor 324.